

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terbesar di dunia. Hal ini tentunya membuat Indonesia melakukan beragam cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan nasional. Untuk dapat melaksanakan berbagai keperluan dalam pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar. Mengingat pentingnya peranan pajak yang begitu besar, pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan gerakan sadar dan peduli pajak, yang mendorong masyarakat agar mau dan mampu berpartisipasi secara aktif mendukung pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak diharapkan dapat digunakan untuk membiayai keperluan dan pengeluaran negara yang secara langsung sangat berperan penting dalam pembangunan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan pemerintah terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha,

impor BKP, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean, yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, ekspor JKP oleh PKP. (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah).

Transaksi jual beli antara produsen dan pembeli berkaitan erat dengan pengenaan PPN. Objek pengenaan PPN adalah barang hasil produksi dari produsen yang dijual kepada pembeli. Pengenaan Tarif Pajak Pertambahan Nilai besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebesar 10%. Untuk barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) dan untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sehingga dalam hal ini timbul Pajak Keluaran bagi produsen atau penjual dan Pajak Masukan bagi pembeli.

Pajak Keluaran menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Pajak Masukan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.

Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang/jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari PPN karena Faktur Pajak sebagai pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak, sehingga dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Jika dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka terjadi kurang bayar dan pengusaha kena pajak wajib menyetor kurang bayar tersebut ke negara. Sebaliknya jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka terjadi lebih bayar dan dapat diminta kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Wajib pajak dalam hal ini dituntut untuk tepat waktu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Batas waktu pembayaran PPN yang dipungut oleh PKP adalah akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT dan batas waktu pelaporannya adalah pada akhir masa pajak

berikutnya. PPN yang dipungut oleh bendaharawan batas waktu pembayarannya setiap tanggal 17 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan SPT adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. PPN yang dipungut oleh non bendaharawan batas waktu pembayaran setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan SPT adalah 20 hari setelah akhir masa pajak.

Sanksi pajak akan diberikan oleh Dirjen Pajak bila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi pidana dapat berupa pelanggaran dari ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Objek penelitian ini dilakukan pada PT. Trias Sentosa, Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) Film dan Polyester Film yang terbesar di Indonesia. TRST didirikan tanggal 23 Nopember 1979 dan memulai operasi komersialnya pada tahun 1986. Kantor pusat dan pabrik TRST terletak di Desa Keboharan Km. 26, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, dan memiliki pabrik berlokasi di Indonesia dan China dengan total karyawan sebesar 1006 orang di Indonesia. Wilayah pemasaran produk perusahaan mencakup wilayah domestik dan internasional, dengan tingkat produksi yang cukup besar di setiap tahunnya.

Besarnya tingkat penjualan akan mempengaruhi besarnya pajak pertambahan nilai yang akan disetorkan oleh perusahaan kepada

pemerintah. Mengingat pentingnya penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPN, maka pemegang tertarik untuk mengangkat topik yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Trias Sentosa, Tbk”.

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini pemegang membatasi masalah yang ada. Pembahasan yang ada dalam penelitian ini difokuskan hanya membahas mengenai analisis penghitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Trias Sentosa, Tbk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan seperti:

1. Manfaat Akademik

Bagi para akademik, laporan ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi ilmiah dan sebagai sumber informasi mengenai perpajakan, yaitu analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik.

2. Manfaat Praktik

Bagi pemegang, laporan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai. Bagi perusahaan, laporan ini diharapkan

dapat mengevaluasi kinerja perpajakan khususnya pada bagian PPN. Selain itu, laporan ini juga bermanfaat untuk mengevaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini diuraikan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan prolog untuk bab-bab berikutnya. Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, ruang lingkup, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung laporan magang dan kerangka berpikir.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, objek magang, dan prosedur analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan gambaran umum perusahaan dan deskripsi data, serta analisis dan pembahasan dari hasil temuan yang diperoleh.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab terakhir dari laporan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan saran sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menghadapi permasalahan terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan.